



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 043/K13/KM/2006

Tentang

PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 209/K13/KM/2003 telah ditetapkan Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pemberian bantuan biaya kesehatan bagi mahasiswa IPB, maka diperlukan adanya penyempurnaan terhadap pedoman yang selama ini berlaku sebagaimana dimaksud pada butir a diatas, dan selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan pedoman yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 tahun 1999;  
b. Nomor 61 tahun 1999;  
c. Nomor 154 tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor 279 tahun 1965;  
b. Nomor 10 tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :  
a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;  
b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;  
c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dengan ditetapkannya Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, maka Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 209/K13/KM/2003 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Pada Tanggal : 23 Februari 2015  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
MSc.

NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 29 Maret 2006  
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik,

NIP. 130350047

Lampiran      Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
Nomor      : 043/K13/KM/2006  
Tanggal      : 29 Maret 2006  
Tentang      : Pedoman Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa Institut  
                    Pertanian Bogor

---

## **PEDOMAN PROGRAM PENYANGGA KESEHATAN MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

### **I. LATAR BELAKANG**

Mahasiswa Indonesia sebagai generasi muda harapan bangsa merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis bagi kelangsungan masa depan bangsa, jika mahasiswa Indonesia sehat maka negara kita mempunyai optimisme yang tinggi menatap masa depannya.

Mahasiswa IPB yang merupakan bagian dari mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, juga memiliki peran strategis di masa depan. Oleh karena itu, kesehatan mahasiswa perlu mendapatkan penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak manajemen IPB, karena kesehatan merupakan salah satu modal dasar bagi mahasiswa dalam mencapai keberhasilan studinya.

IPB memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah kesehatan mahasiswanya dari semua jenjang Program Pendidikan (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana). Pepatah Perancis menyebutkan *mensana in corpore sano* yang terjemahan bebasnya kira-kira sebagai berikut : *Didalam tubuh/jasmani yang sehat terdapat jiwa dan pikiran yang sehat.*

Kepedulian tersebut diimplementasikan dengan menetapkan Penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa IPB dan program tersebut mulai diberlakukan pada tahun akademik 2001/2002.

Jika mahasiswa IPB sehat, maka kita mempunyai harapan yang besar akan lahirnya ide-ide yang *cemerlang, kreatif dan inovatif* serta *produktif* dari kalangan mahasiswa IPB.

### **II. TUJUAN**

Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bertujuan untuk memelihara kesehatan mahasiswa selama mengikuti studi di IPB melalui :

- a) Pelayanan rawat jalan oleh Poliklinik IPB kepada mahasiswa yang memerlukannya;
- b) Pemberian bantuan biaya rawat inap dan pengobatan bagi mahasiswa yang mengalami sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit;
- c) Pemberian bantuan biaya pengobatan karena kecelakaan yang dialami oleh mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus selama masa studi di IPB.

### III. SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Dana untuk penyelenggaraan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa bersumber dari iuran mahasiswa (wajib) yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

Program Sarjana Reguler	: Rp. 20.000,-/ tahun;
Program Sarjana Alih Jenjang dan Ekstensi	: Rp. 30.000,-/ tahun;
Program Diploma	: Rp. 30.000,-/ tahun;
Program Pasca Sarjana Reguler	: Rp. 50.000,-/ tahun.

Iuran mahasiswa *Program Sarjana Reguler* tahun pertama sudah termasuk dalam komponen *biaya Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal. Iuran tahun berikutnya sudah termasuk dalam komponen SPP.

Iuran mahasiswa *Program Sarjana Alih jenjang dan Ekstensi* untuk periode 3 (tiga) tahun sudah termasuk dalam komponen *biaya Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal.

Iuran mahasiswa *Program Diploma* untuk periode 3 (tiga) tahun sudah termasuk dalam komponen *biaya Non BOP/Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal.

Iuran mahasiswa *Program Pascasarjana* untuk periode 3 (tiga) tahun sudah termasuk dalam komponen *biaya Non SPP* yang dibayarkan pada waktu mahasiswa melakukan registrasi awal.

Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana Ekstensi dan Program Pascasarjana yang masa studinya lebih dari 3 (tiga) tahun diharuskan membayar iuran tahunan dan pembayarannya dilakukan melalui Rekening No. 3890545, Bank BNI Cabang Bogor, atas nama Rektor IPB/Cq. PPKM-IPB.

Dana PPKM IPB dipergunakan untuk membiayai :

1. Operasional Poliklinik IPB;
2. Bantuan biaya rawat inap dan penanggulangan kecelakaan;
3. Administrasi;
4. Cadangan/Tabungan.

Dana cadangan/tabungan dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan mahasiswa.

### IV. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan pengobatan rawat jalan diberikan oleh Poliklinik IPB Kampus Baranangsiang dan Kampus Darmaga; Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa tidak memberikan penggantian biaya pengobatan rawat jalan yang dilakukan oleh pihak lain.
2. Waktu pelayanan Poliklinik IPB sebagai berikut :  
Hari : Senin s/d Jum'at

Jam Pelayanan : 08.00 s/d 15.00 WIB

(Pelayanan Dokter diberikan dari pukul 10.00- 12.00 WIB, dan selanjutnya dilakukan oleh tenaga para medis).

3. Jika mahasiswa mengalami sakit dan memerlukan rawat inap, maka Poliklinik IPB akan memberikan surat rujukan ke Rumah Sakit yang dirujuk oleh IPB, dan kepada mahasiswa tersebut diberikan bantuan biaya rawat inap dan pengobatan sesuai dengan ketentuan pada butir V pedoman ini setelah yang bersangkutan melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Dalam keadaan darurat, mahasiswa dapat langsung meminta pertolongan ke Rumah Sakit terdekat.

4. Jika mahasiswa mengalami kecelakaan dan membutuhkan rawat inap, mahasiswa yang bersangkutan dapat segera meminta pertolongan ke Rumah Sakit yang terdekat .

## V. BANTUAN BIAYA PENGOBATAN DAN PENANGGULANGAN KECELAKAAN

1. Mahasiswa yang mengalami kejadian sebagaimana tersebut dalam butir IV.3 dan IV.4 mendapatkan bantuan biaya sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

No	Komponen Bantuan	Besarnya Bantuan Biaya Maksimal per Tahun		
		Mahasiswa Program Sarjana	Mahasiswa Program Diploma	Mahasiswa Program Pascasarjana
1.	Sakit (Rawat Inap)			
	a. Biaya Kamar (Maksimum 20 hari)	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 75.000,- per hari
	b. Biaya Pengobatan	Maksimum Rp.600.000,-	Maksimum Rp. 750.000,-	Maksimum Rp.1.500.000,-
2.	Kecelakaan			
	a. Biaya Kamar (Maksimum 10 hari)	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 30.000,- per hari	Rp. 75.000,- per hari
	b. Biaya Pengobatan	Maksimum Rp.1.500.000	Maksimum Rp.1.800.000	Maksimum Rp.2.500.000

2. Bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan dapat diberikan lebih dari satu kali dengan tidak melebihi batas maksimum besarnya bantuan biaya dalam satu tahun.
3. Batas waktu proses pengajuan permohonan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah kejadian sakit atau kecelakaan.

### *Kekecualian :*

Bantuan biaya pengobatan dan penanggulangan kecelakaan tidak diberikan terhadap kejadian-kejadian sebagai berikut :

- Imunisasi
- Dialisis
- General Check-Up

- Pelayanan yang bersifat Kosmetik
- Pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan medis resmi
- Alat bantu Kesehatan
- Pembersihan karang gigi dan operasi
- Biaya otopsi dan biaya visum et repertum
- Biaya administrasi rumah sakit
- Biaya ambulans dan transportasi
- Sakit bawaan
- Sakit atau keluhan akibat penyalahgunaan bahan-bahan Psikotropika/NAPZA
- Perawatan karena hamil/melahirkan
- Sakit atau keluhan kejiwaan
- Kecelakaan atau penyakit karena perbuatan melanggar hukum.

## VI. BANTUAN LAIN

Jika mahasiswa meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, kepada keluarganya diberikan bantuan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Jenis Bantuan	Besarnya Bantuan	
	Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana	Mahasiswa Program Pascasarjana
Meninggal dunia	Rp. 3.000.000.00	Rp. 5.000.000.00

## VII. PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

1. Mahasiswa yang menderita sakit atau kecelakaan dan perlu dirawat inap di Rumah Sakit, dapat mengajukan permohonan bantuan biaya dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Melaporkan kejadian yang dialami kepada petugas loket pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB, dengan mengisi formulir laporan kejadian sakit/kecelakaan yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan atau yang dikuasakan;
  - b. Melampirkan syarat-syarat yang diperlukan yaitu :
    - Surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit;
    - Kwitansi biaya rawat inap dan pengobatan dari Rumah Sakit;
    - Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
    - Bukti Lunas Pembayaran SPP semester berjalan bagi mahasiswa Program Sarjana, dan bukti lunas iuran tahunan bagi mahasiswa Program Diploma dan Pascasarjana yang masa studinya lebih dari tiga tahun.
2. Mahasiswa yang meninggal dunia, pihak keluarga atau yang mewakili mengajukan permohonan biaya evakuasi dan pengurusan jenazah dengan prosedur dan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Melaporkan kejadian kepada Petugas loket Pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB;
- b. Mengisi formulir pengajuan bantuan biaya yang ditanda tangani oleh keluarga atau yang mewakili;
- c. Melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :
  - Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
  - Surat keterangan Dokter, jika sebelum meninggal yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit.

### VIII. REALISASI PEMBERIAN BANTUAN

- Pemberian bantuan dilaksanakan secepatnya, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh berkas persyaratan lengkap dan benar;
- Pemberian bantuan dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Program Penyangga Kesehatan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan IPB.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Pada Tanggal : 23 Februari 2015  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.  
MSc.  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 29 Maret 2006  
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik,  
NIP. 130350047